

Prinsip Kerahasiaan Notaris dalam *Tax Amnesty* serta Perlindungan Hukum Terhadap Kewajiban Pelaporan Dugaan Pencucian Uang

Made Anggina Ahalya Putri¹, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: aahalyaputri@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: agung_santosa@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 18 Mei 2026
Diterima : 10 Agustus 2026
Terbit : 28 Agustus 2026

Keywords :

Legal Protection; Money
Laundering; Notarial
Confidentiality; Tax Amnesty.

Kata kunci:

Kerahasiaan Notaris;
Pencucian Uang; Perlindungan
Hukum; Tax Amnesty.

Corresponding Author: Made
Anggina Ahalya Putri, E-mail:
aahalyaputri@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i02.p15

Abstract

The study aims to analyze the regulation of notarial secrecy when tax amnesty policies are being put in place and to analyze the legal protections that notaries have when it comes to reporting money laundering crimes. This study employs a normative juridical method with a regulatory and conceptual approach. Study shows that the order in which legal rules are applied is based on the principles of lex posterior derogat legi priori (the more recent law overrides the older one), lex superior derogat legi inferiori (the higher law overrides the lower one) and lex specialis derogat legi generali (special laws take precedence over general laws). The research findings show that the law about notarial secrecy has been made stronger by Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, especially in Article 20 and Article 21 paragraph 1, which makes sure that taxpayer information is kept secret. Furthermore, notaries are afforded optimal legal protection through preventive and repressive mechanisms.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan prinsip kerahasiaan notaris ketika kebijakan amnesti pajak diberlakukan dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki notaris dalam hal pelaporan kejahatan pencucian uang. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan regulasi dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan penerapan aturan hukum didasarkan pada prinsip lex posterior derogat legi priori (hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama), lex superior derogat legi inferiori (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) dan lex specialis derogat legi generali (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum tentang kerahasiaan notaris telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak, khususnya pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 1, yang memastikan bahwa informasi wajib pajak dirahasiakan. Lebih lanjut, notaris memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme preventif dan represif.



1. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peran penting karena memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik guna menjamin kepastian hukum dimasyarakat. Mereka melakukan ini dengan menggunakan dokumen khusus yang sah secara hukum. Dokumen-dokumen ini dijelaskan dalam undang-undang yang disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Undang-undang ini mengubah undang-undang lain yang disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Peraturan ini menjelaskan secara rinci wewenang dan tanggung jawab notaris. Salah satu bagian terpentingnya adalah perlunya menjaga kerahasiaan informasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 16, ayat (1), huruf f. Notaris wajib melindungi semua informasi yang berkaitan dengan isi dokumen dan data yang diperoleh selama proses pembuatannya dari akses oleh pihak yang tidak berwenang.¹ Hak ingkar notaris memastikan bahwa informasi profesional tidak diungkapkan tanpa pandang bulu, sehingga menjaga kerahasiaan klien. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kerahasiaan bukan hanya sebagai kewajiban tetapi juga sebagai perwujudan kejujuran profesional serta sebagai prinsip yang harus ditaati dengan cermat dalam tindakan setiap Notaris.²

Notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan informasi hukum klien mereka. Seiring berjalannya waktu, peraturan terkait pencegahan pencucian uang telah menyebabkan peran notaris berubah melampaui sekadar menjaga kerahasiaan resmi. Notaris kini memiliki kewajiban hukum yang ketat untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pihak berwenang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya Pasal 17 dan 22.³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 secara jelas menyatakan dalam Pasal 3 bahwa notaris wajib melaporkan setiap transaksi besar yang mencurigakan dalam upaya menghentikan pencucian uang. Langkah ini memperluas fungsi notaris yang tidak hanya dalam hal pembuatan akta namun juga berperan dalam mensupport sistem pencegahan kejahatan keuangan. Implementasi kewajiban pelaporan ini menimbulkan permasalahan karena terdapat potensi konflik dengan kewajiban mutlak untuk menjaga kerahasiaan resmi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).⁴ Kebijakan amnesti pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 telah menyebabkan semakin kompleksnya dinamika masalah pajak. Perlindungan hukum yang ketat terkait kerahasiaan data wajib pajak diberikan oleh peraturan ini, di mana kerahasiaan informasi yang diperoleh wajib dijaga oleh Menteri dan semua pihak terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1. Janji untuk menjaga kerahasiaan informasi ini juga didukung oleh Pasal 20, yang secara jelas

¹ Prasetya Agung Laksana, "Batas - Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Akta* 3, no. 4 (2016): 1-8, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/akta.v3i4.2919>.

² Ardiartha, "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris," *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2017): 98-110, <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09>.

³ Shania Khesly, "Peran Notaris Dalam Mencegah Dan Melaporkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2629-38, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3586>.

⁴ *Ibid.*

menyatakan bahwa data amnesti pajak tidak dapat digunakan dalam investigasi, penyelidikan, atau penuntutan pidana.⁵

Jaminan kerahasiaan yang ketat dimasukkan ke dalam peraturan amnesti pajak untuk mendorong transparansi aset wajib pajak. Rezim pencegahan pencucian uang, yang mewajibkan pelaporan transaksi mencurigakan, bertentangan dengan kebijakan ini karena norma-norma yang diciptakannya. Hal ini menunjukkan bahwa notaris dihadapkan pada permasalahan hukum karena mereka harus mengikuti tiga aturan berbeda secara bersamaan. Notaris harus merahasiakan pekerjaannya. Hal ini tertulis dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini juga tertulis dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Amnesti Pajak. Bersamaan dengan itu, notaris tetap terikat oleh kewajiban untuk mematuhi standar yang ditetapkan untuk pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.⁶

Adanya praktik dilapangan menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang tinggi di kalangan notaris yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adanya norma hukum yang saling bertentangan. Kegagalan untuk melaporkan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum dapat mengakibatkan sanksi bagi mereka yang memilih untuk menjunjung tinggi sumpah jabatan. Di sisi lain, berbagi informasi klien dapat melanggar aturan tentang menjaga kerahasiaan informasi, yang penting bagi notaris. Hal ini juga dapat menyebabkan jaminan hukum program amnesti pajak tidak berfungsi.⁷

Permasalahan yang diuraikan di atas menghasilkan dua pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam artikel ini, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan prinsip kerahasiaan notaris dalam pelaksanaan *tax amnesty*?; dan 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi notaris terhadap aturan pelaporan dugaan tindak pidana pencucian uang? Hal ini sangat relevan dalam konteks program amnesti pajak, yang secara eksplisit menjamin kerahasiaan data wajib pajak.

Tinjauan terhadap peran notaris bertujuan 1) Untuk memahami mengenai pengaturan prinsip kerahasiaan dalam program amnesti pajak serta kewajiban untuk mengungkapkan pelanggaran pencucian uang berdasarkan informasi hukum yang ada dan 2) Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi notaris terhadap aturan pelaporan dugaan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini penting untuk mengetahui jenis perlindungan hukum bagi notaris dalam menghadapi persyaratan pelaporan yang semakin ketat untuk dugaan kejahatan keuangan. Kajian tentang

⁵ Ratih Damayanti, "Pengaruh Asas Kerahasiaan Data Dan Informasi Wajib Pajak Pada Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 1 (2019): 291-306, <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.38446>.

⁶ "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709" (2016).

⁷ Eli Rahman and Agus Iman Perkasa, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 9 (2025): 676-92, <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i9.224>.

hubungan antara etika profesional, strategi amnesti pajak, dan aturan anti pencucian uang ini bertujuan untuk mengidentifikasi keseimbangan dalam menjunjung tinggi integritas profesi dan kepedulian publik terhadap penegakan hukum.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Shania Khesly, yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum, Humaniora, dan Politik Volume 5, Nomor 3 (2025), sebagai dasar teoritis utama untuk peran notaris dalam rezim pencegahan pencucian uang. Penelitian tersebut secara khusus merinci tugas notaris sebagai entitas pelapor untuk transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penerapan prinsip "kenali pelanggan Anda", dan menekankan tantangan teknologi yang sering dihadapi dalam pelaksanaannya. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji pertentangan antara kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan jabatan dengan ketentuan yang berlaku dalam program amnesti pajak.⁸ Penelitian lainnya oleh Muhammad Bintang Naufaldy dan Gandjar Laksmana Bonaparta yang berjudul 'Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang', yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum UNES, Volume 6, Nomor 2 (2023), menguraikan posisi strategis notaris dalam sistem hukum. Studi ini secara khusus menggarisbawahi peran penting yang dimainkan notaris dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, menyoroti fungsi dan posisi mereka sebagai pihak pelapor.⁹ Penelitian tersebut menitikberatkan pada jenis transaksi yang wajib dilaporkan oleh notaris serta hambatan notaris dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Akan tetapi, penelitian tersebut belum mengkaji perlindungan hukum terhadap notaris ketika terjadi pertentangan antara kewajiban pelaporan dan kewajiban menjaga rahasia jabatan. Berdasarkan pemaparan di atas, penting dikaji dalam suatu penelitian dengan judul **"Prinsip Kerahasiaan Notaris dalam Tax Amnesty serta Perlindungan Hukum terhadap Kewajiban Pelaporan Dugaan Pencucian Uang"**.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder dengan studi dokumen sebagai dasar utama studi. Penelitian ini mengkaji mengenai dua kewajiban notaris yakni kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan jabatannya dan kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Penulis menggunakan pendekatan dengan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk meneliti peraturan mengenai peran notaris, amnesti pajak, dan pencegahan pencucian uang, sekaligus mengeksplorasi konsep perlindungan hukum. Penelitian ini

⁸ Shania Khesly, "Peran Notaris Dalam Mencegah Dan Melaporkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 5, no. 3 (2025): 2629–38, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3586>

⁹ Muhammad Bintang Naufaldy and Gandjar Laksmana Bonaparta, "Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4802–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

mempergunakan interpretasi sistematis dan menganalisis semua bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier secara kualitatif.¹⁰

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Prinsip Kerahasiaan Notaris dalam Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Di Indonesia, profesi notaris terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan segala hal berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya serta merahasiakan identitas para. Kewajiban ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris. Kerahasiaan merupakan bagian penting dari profesi notaris, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Hal ini berlaku untuk semua informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas, termasuk isi akta. Peraturan ini merupakan alat penting dalam melindungi hak privasi klien. Analisis teori hukum menunjukkan bahwa kewajiban ini melampaui peraturan administrasi, tetapi didasarkan pada konsep kepercayaan dan teori perlindungan hukum yang menetapkan notaris sebagai pihak yang menjamin kepentingan hukum pihak-pihak yang terlibat. Aspek hukum dan etika dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi ini menunjukkan bahwa integritas notaris merupakan bagian penting dalam memastikan informasi aman dan diketahui sah secara hukum oleh publik.¹¹ Peluang signifikan untuk memulangkan aset yang dipegang di luar negeri dan menarik investasi asing ditunjukkan oleh pengalaman berbagai negara yang telah menerapkan amnesti pajak. Bukti menunjukkan bahwa kebijakan ini mengarah pada tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, sehingga penting untuk menyesuaikan strategi agar sesuai dengan perilaku masyarakat yang berbeda, dari mereka yang mengikuti aturan hingga mereka yang ragu-ragu.

Wajib pajak biasanya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan seberapa banyak mereka mengetahui tentang pajak mereka: mereka yang mengikuti aturan, mereka yang kadang-kadang mengikuti aturan, dan mereka yang tidak mengikuti aturan. Keberhasilan kebijakan tersebut dalam meningkatkan penerimaan negara bergantung pada tingkat partisipasi wajib pajak.¹² Kerangka hukum untuk amnesti pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 menetapkan kerahasiaan sebagai prinsip utama yang diperkuat oleh hukum. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) jelas terikat oleh kewajiban untuk menjaga data dan informasi wajib pajak. Perlindungan ini diperkuat oleh Pasal 20, yang secara jelas menyatakan bahwa data ini tidak dapat digunakan untuk penyelidikan atau

¹⁰ Yulia Audina, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum" 4, no. 1 (2025): 114–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

¹¹ Indah Eka Julianti, "Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/HUKENO.V5I1.9223>.

¹² Indah Eka Julianti, "Pengaruh Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Peranan Notaris Dalam Beralihnya Hak Atas Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 908–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/HUKENO.V5I1.9223>.

penuntutan pidana. Kerangka peraturan yang mendasari kebijakan amnesti pajak didasarkan pada dua prinsip utama: kepastian hukum dan kepercayaan. Mekanisme utama untuk mendorong kepatuhan sukarela di antara wajib pajak adalah jaminan perlindungan hukum.¹³

Kewajiban notaris terkait amnesti pajak menghadirkan dilema. Di satu sisi, mereka terikat oleh kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Di sisi lain, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan. Penyelesaian konflik ini bergantung pada prinsip *lex posterior derogat legi priori*. Prinsip ini berarti bahwa hukum baru dapat lebih diutamakan daripada hukum yang lebih lama, asalkan memiliki status hukum yang lebih tinggi. Menghilangkan ketidakpastian hukum yang timbul dari peraturan yang tumpang tindih sangat penting, dan prinsip ini merupakan pisau analisis untuk mencapai hal tersebut.¹⁴ Penerapan prinsip-prinsip hukum tertentu menimbulkan ketidaksesuaian normatif antara Undang-Undang Amnesti Pajak Nomor 11 Tahun 2016, yang mendukung prinsip kerahasiaan, dan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 Tahun 2010, yang menuntut pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Sebagai undang-undang yang lebih baru, Undang-Undang Amnesti Pajak menawarkan jaminan yang lebih kuat untuk perlindungan data wajib pajak. Penggunaan data tersebut untuk tujuan penegakan hukum pidana secara eksplisit dilarang oleh Pasal 20.

Semua pihak diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 21, ayat (1). Kerahasiaan jabatan notaris merupakan prinsip yang diperkuat oleh hubungan ini, dalam hal pelaksanaan program amnesti pajak. Dampak yang sangat signifikan dirasakan oleh profesi notaris akibat implikasi prinsip *lex posterior derogat legi priori*. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris, sebagai pejabat publik, untuk menjaga kerahasiaan. Dalam konteks amnesti pajak, kewajiban ini diberikan lapisan perlindungan tambahan oleh rezim khusus ini. Notaris harus mengikuti dua aturan terkait kerahasiaan informasi ketika terlibat dalam proses pengungkapan aset dalam program amnesti pajak. Aturan pertama adalah Undang-Undang Notaris dan aturan kedua adalah ketentuan amnesti pajak khusus yang melindungi data wajib pajak. Ketentuan Undang-Undang Amnesti Pajak mengenai perlindungan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan program tersebut memiliki prioritas dibandingkan dengan kewajiban pelaporan berdasarkan rezim anti pencucian uang. Berdasarkan prinsip tersebut, ketentuan yang lebih baru didahulukan, yang berarti bahwa notaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut untuk tujuan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Undang-undang dan peraturan yang lebih baru dan lebih spesifik dapat dilanggar oleh tindakan tersebut, yang berpotensi melanggar jaminan kerahasiaannya.

Kewajiban notaris berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (UU PPK) tidak sepenuhnya dihilangkan oleh prinsip kerahasiaan notaris dalam program amnesti pajak. Pembatasan komitmen ini sangat khusus dan hanya berlaku untuk data atau

¹³ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta:Prenada Media, 2016), 156-157.

¹⁴ Dr. Ni'matul Huda, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (jakarta:Nusamedia, 2019), 89-91.

informasi terbatas yang diperoleh secara eksklusif dalam lingkup amnesti pajak. Di luar domain ini, notaris tetap memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi prinsip Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan wajib melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan khusus ini merupakan pengecualian terbatas dari aturan umum. Ini adalah kebijakan hukum yang dirancang untuk mendorong masyarakat membayar pajak dengan menawarkan perlindungan hukum kepada mereka. Posisi ini diperkuat secara normatif oleh prinsip *lex posterior derogat legi priori*. UU PPK lebih diutamakan daripada ketentuan umum UU PPK, sebagaimana ditetapkan oleh prinsip ini. Namun, penerapannya terbatas pada data dan informasi yang telah diperoleh secara sah selama program amnesti pajak.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap Aturan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Notaris dihadapkan pada kewajiban melaporkan dugaan Kejahatan Pencucian Uang (TPPU) serta keharusan menjaga kerahasiaan resmi dan mandat transparansi keuangan. Undang-undang yang mengatur jabatan notaris yakni UU Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur kewajiban kerahasiaan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU tersebut. Sebaliknya, rezim anti pencucian uang yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 mewajibkan pelaporan, suatu ketentuan yang diperkuat lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021, yang secara khusus menetapkan notaris sebagai entitas pelapor.

Teori Philipus M. Hadjon relevan dalam menganalisis perlindungan hukum bagi notaris. Teori ini mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Pelanggaran hukum dicegah oleh mekanisme preventif, sedangkan sengketa diselesaikan oleh mekanisme represif setelah terjadi. Berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia secara jelas mengakomodasi kedua bentuk perlindungan ini dengan mengatur posisi dan tanggung jawab notaris.¹⁵ Hak ingkar atau *verschoningsrecht*, adalah bentuk perlindungan hukum preventif yang konkret bagi notaris. Hukum ini menyatakan bahwa notaris tidak dapat dipaksa untuk membagikan informasi yang diperoleh dalam pekerjaannya, terutama tentang apa yang tertulis dalam dokumen dan nama-nama orang yang datang kepada mereka.

Dasar dari hak ini adalah hasil langsung dari kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan profesional, sebagaimana diuraikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris. Hubungan antara notaris dan klien mereka dalam praktik notaris didasarkan pada kepercayaan mutlak. Ini berarti bahwa semua informasi yang diberikan kepada notaris dilindungi secara hukum. Hal ini mencegah informasi tersebut disalahgunakan atau diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah. Hak ingkar adalah instrumen untuk mencegah penyalahgunaan, karena memastikan bahwa notaris dapat menjaga kerahasiaan data sambil melindungi hak

¹⁵ Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon," Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, no. 01 (2024): 1-19, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

privasi pihak-pihak yang terlibat. Dengan mekanisme ini, notaris tidak dapat dipaksa secara sewenang-wenang oleh pihak mana pun untuk mengungkapkan isi akta atau informasi profesional. Ini termasuk petugas penegak hukum. Pengecualian terhadap hal ini hanya diperbolehkan jika secara tegas diatur oleh hukum. Oleh karena itu, hak untuk menolak dipandang bukan hanya sebagai hak bagi notaris itu sendiri, tetapi juga sebagai cara untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat yang menggunakan jasa notaris.¹⁶

Hak ingkar notaris mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi martabat dan independensi profesi notaris. Menurut Undang-Undang Notaris, yang secara jelas menyatakan bahwa rincian akta harus dirahasiakan, dokumen ini sangat penting untuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem notaris. Jika layanan notaris ingin tetap stabil, pihak-pihak yang memberikan informasi untuk pembuatan akta harus dijamin keamanan informasinya. Hak untuk menolak berpartisipasi merupakan bagian penting dari hukum. Hal ini memastikan bahwa notaris diperlakukan secara adil dan masyarakat terlindungi. Hal ini juga menjaga profesi notaris tetap jujur dalam sistem hukum nasional.¹⁷ Terdapat aturan untuk mencegah notaris melakukan kesalahan. Aturan ini menyatakan bahwa notaris tidak wajib melaporkan jika mereka menduga seseorang melakukan pencucian uang (TPPU). Meskipun notaris dianggap sebagai pihak pelapor berdasarkan hukum, kewajiban ini tidak dapat diterapkan dalam setiap situasi. Menjaga kerahasiaan akta dan pernyataan para pihak tetap menjadi kewajiban utama notaris, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Notaris. Pelaksanaan program amnesti pajak berdasarkan Undang-Undang Amnesti Pajak hanyalah salah satu konteks di mana perlindungan khusus untuk kerahasiaan informasi juga berlaku.

Notaris terikat oleh kewajiban untuk berhati-hati dalam menangani informasi yang telah mereka dapatkan. Mereka harus dengan cermat menilai sifat dan status informasi tersebut, dan tidak dapat begitu saja mengungkapkannya tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi lebih lanjut. Ciri utama prinsip kehati-hatian ini terletak pada fungsinya sebagai perlindungan terhadap pelanggaran kewajiban kerahasiaan profesional yang dilindungi secara hukum, yang timbul dari pemenuhan kewajiban pelaporan. Dalam praktiknya, posisi notaris menghadapi kerentanan hukum karena adanya potensi pertentangan antara kewajiban pelaporan dan kewajiban menjaga kerahasiaan. Merupakan kewajiban mereka untuk memberikan dukungan pada upaya yang bertujuan untuk mencegah TPPU. Namun, mereka juga terikat oleh kewajiban kepercayaan dan kerahasiaan, serta wajib menjaga kerahasiaan informasi klien. Notaris diberi lebih banyak kebebasan untuk memutuskan langkah hukum yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku bagi mereka, tanpa harus mengabaikan tugas-tugas dasar mereka. Hal ini dimungkinkan karena adanya perlindungan preventif.

Konflik norma ini juga dapat ditinjau dengan menggunakan gagasan *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa hukum dan peraturan tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan tingkat atas. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah yang menetapkan kewajiban pelaporan tidak dapat mengesampingkan

¹⁶ Dewa Atmadja and Gede Yusa, "Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum," *Acta Comitas* 3, no. 1 (2018): 145–156, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p11>.

¹⁷ *Ibid.*

kewajiban untuk menjaga kerahasiaan posisi notaris, yang secara jelas dinyatakan dalam hukum. Aturan dalam Undang-Undang Notaris dan Undang-Undang Amnesti Pajak harus menjadi acuan utama untuk menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan notaris dalam hal berbagi informasi. Penggunaan gagasan hukum ini memperjelas bagi notaris dan melindungi mereka dari keharusan memilih antara melaporkan dan merahasiakan informasi. Notaris dilindungi oleh hukum ketika mereka sedang dalam penyelidikan, atau menghadapi tindakan hukum atau tuntutan pidana sehubungan dengan pekerjaan mereka. Masalah ini sering terjadi karena para profesional harus mengikuti dua aturan yang berbeda. Mereka harus melaporkan dugaan pencucian uang (TPPU), tetapi mereka juga harus menjaga kerahasiaan informasi klien mereka. Seorang notaris dapat menggunakan salah satu kewajiban ini sebagai dasar pembelaan atau membenaran hukum, asalkan tindakan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Komitmen negara untuk menjaga otonomi profesi notaris semakin diperkuat dengan adanya langkah perlindungan ini. Hal ini memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugas pelayanan hukum mereka secara efektif tanpa ancaman tuntutan hukum yang timbul dari tanggung jawab resmi mereka.¹⁸

Notaris di Indonesia dilindungi oleh sistem hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebuah organisasi profesi. Tugas utama MKN adalah melindungi notaris yang menghadapi masalah hukum atau yang dituduh melanggar hukum saat menjalankan tugasnya. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa antara notaris dan pihak lain setelah timbulnya masalah hukum. Keberadaan MKN sangat penting karena mencegah notaris diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum ketika kasus mereka diperiksa. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar keadilan dalam sistem hukum, yang memastikan bahwa setiap profesi dilindungi sesuai dengan karakteristik dan persyaratannya yang unik. Temuan penelitian dari studi literatur menunjukkan bahwa badan pengawas profesi seperti MKN merupakan praktik yang umum di berbagai negara untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi hukum.¹⁹ Sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku terkait notaris di Indonesia, Majelis Notaris Kehormatan (MKN) mengemban fungsi pengawasan yang sangat penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris. MKN wajib menyetujui setiap permintaan dari jaksa penuntut umum atau hakim untuk pemeriksaan notaris atau untuk salinan risalah akta dan dokumen pendukungnya. Aturan ini bertujuan untuk melindungi jabatan notaris, karena notaris harus selalu menjaga kerahasiaan informasi yang mereka terima dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. MKN bertanggung jawab untuk mengevaluasi keabsahan permintaan pemeriksaan dan memastikan bahwa proses tersebut menghormati kerahasiaan yang merupakan inti dari profesi notaris. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara keharusan penegakan hukum dan

¹⁸ Adi Sulistiyono Hari Purwadi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Repertorium*, 2015, 88-95, <https://doi.org/DOI:10.62383/terang.v2i2.942>.

¹⁹ Amira Budi Athira and Siti Hajati Hoesin, "Eksistensi Dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 20 PK/PID/2020)," *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 2 (2022): 565-79, <https://doi.org/DOI: 10.33751/palar.v8i1.5318>.

integritas profesi notaris. Sistem pengawasan ini juga memperkuat kedudukan notaris sebagai pejabat publik yang sangat dihormati oleh masyarakat dan tidak dapat diperintahkan untuk hadir atau diinterogasi tanpa pertimbangan yang matang. Diharapkan mekanisme ini akan menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga notaris, yang memainkan peran penting dalam sistem administrasi hukum Indonesia.

Membayar pajak atau memanfaatkan program amnesti pajak tidak secara otomatis menghilangkan sanksi pidana yang mungkin melekat pada suatu tindakan, dan hal ini harus dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus. Program amnesti pajak pada dasarnya hanya memungkinkan orang untuk memberi tahu pemerintah tentang uang yang mereka miliki yang sebelumnya tidak mereka laporkan kepada pemerintah, tanpa memeriksa dari mana uang itu berasal. Hal ini dapat menimbulkan masalah di mana uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti penipuan pajak atau korupsi, dapat disembunyikan dengan menggunakan laporan tentang amnesti pajak. Akibatnya, meskipun seorang wajib pajak telah mematuhi protokol amnesti, hal ini tidak menjamin kekebalan dari proses hukum jika aset yang dilaporkan kemudian dipastikan sebagai hasil dari kegiatan kriminal. Penegak hukum harus terus menyelidiki sumber dana yang dilaporkan dalam program amnesti pajak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan dipatuhi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan administrasi pajak dan penegakan hukum pidana untuk mencegah penyalahgunaan program amnesti pajak sebagai sarana untuk melegitimasi aset ilegal.²⁰

Notaris dihadapkan pada dilema ketika mencoba menyeimbangkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan resmi dan melaporkan kecurigaan pencucian uang. Situasi ini membutuhkan kejelasan hukum. Biasanya, perlindungan hukum bagi notaris dijamin dengan penerapan prinsip-prinsip prioritas seperti *lex superior* dan *lex specialis*, yang seharusnya mencegah penuntutan pidana, asalkan notaris bertindak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang relevan. Namun demikian, kurangnya keselarasan antara peraturan dalam praktiknya masih menimbulkan ambiguitas hukum yang cukup besar, terutama karena kewajiban pelaporan tidak disertai dengan arahan yang memadai mengenai batasan kerahasiaan. Situasi ini membutuhkan pengaturan yang tegas dan konsisten sehingga perlindungan hukum bagi notaris tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat digunakan untuk mendukung cara terbaik dalam memberantas kejahatan keuangan.

4. Kesimpulan

Landasan hukum komitmen Notaris untuk menjaga kerahasiaan informasi kliennya dalam pelaksanaan amnesti pajak diatur pada Undang-Undang Notaris yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Dengan menerapkan asas *lex posterior derogat legi priori*, aturan amnesti pajak lebih diutamakan dibandingkan ketentuan pelaporan tindak pidana pencucian uang sehingga mengesampingkan keharusan bagi notaris untuk memastikan data wajib pajak tidak digunakan untuk keperluan penyidikan tindak pidana. Dalam konteks ini, Notaris

²⁰ Yuni Priskila Ginting, "Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Korupsi Yang Mendapat Pengampunan Pajak" *Jurnal Litigai* 21, no. 2 (2020): 266–85, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.2987>.

dilindungi undang-undang dalam dua hal. Pertama, mereka mempunyai hak untuk menolak bertindak. Kedua, dapat menggunakan mekanisme pembelaan di hadapan Dewan Kehormatan Notaris. Hal ini membantu menjaga keseimbangan antara etika profesional dan kewajiban pelaporan. Kewajiban pelaporan tetap harus memenuhi batasan kerahasiaan profesi, meski tidak terkena dampak skema amnesti pajak. Peraturan yang lebih ketat diharapkan dapat diberikan oleh pemerintah mengenai batasan tersebut, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalkan tumpang tindih norma dalam pelaksanaannya.

Deklarasi

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa ChatGPT sebagai alat bantu dalam penyusunan bahasa dan parafrase namun tetap dilakukan verifikasi oleh penulis. Penulis menyatakan bahwa penggunaan AI tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan serta tidak menggantikan kontribusi intelektual, penilaian ilmiah, maupun tanggung jawab penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, validitas, integritas, sumber referensi, serta kepatuhan terhadap prinsip etika seluruh isi artikel, termasuk bagian yang disusun atau diperbaiki dengan bantuan AI serta menjamin bahwa penggunaan AI dalam penyusunan artikel tidak dilakukan untuk membuat, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data, hasil penelitian/kegiatan, dokumentasi, informasi, maupun referensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang telah diserahkan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Huda, Ni'matul. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Jurnal

- Ardiartha, "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris," *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2017): 98-110, <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09>.
- Arisaputra, M. I. "Kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya

- dengan hak ingkar notaris." Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan 17, no. 3, (2012), 173-183. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106>
- Athira, Amira Budi, and Siti Hajati Hoesin. "Eksistensi Dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 20 PK/PID/2020)." *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 2 (2022): 565-79. <https://doi.org/DOI:10.33751/palar.v8i1.5318>.
- Atmadja, Dewa, and Gede Yusa. "Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum," 2018, 145-56. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p11>.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1-19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Damayanti, Ratih. "Pengaruh Asas Kerahasiaan Data Dan Informasi Wajib Pajak Pada Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 1 (2019): 291-306. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.38446>.
- Ginting, Yuni Priskila. "Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Korupsi Yang Mendapat Pengampunan Pajak" *Jurnal Litigai* 21, no. 2 (2020): 266-85. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.2987>.
- Hari, Adi. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Repertorium*, 2015, 88-95. <https://doi.org/DOI:10.62383/terang.v2i2.942>.
- Julianti, Indah Eka. "Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/HUKENO.V5I1.9223>.
- Yulia Audina, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum" 4, no. 1 (2025): 114-28, <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- Julianti, Indah Eka. "Pengaruh Program Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) Terhadap Peranan Notaris Dalam Beralihnya Hak Atas Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 908-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/HUKENO.V5I1.9223>.
- Khesly, Shania. "Peran Notaris Dalam Mencegah Dan Melaporkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2629-38. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3586>.
- Naufaldy, Muhammad Bintang, and Gandjar Laksmana Bonaparta. "Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4802-16.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Prasetya Agung Laksana. "Batas – Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Akta* 3, no. 4 (2016): 1–8. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/akta.v3i4.2919>.

Rahman, Eli, and Agus Iman Perkasa. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 9 (2025): 676–92. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i9.224>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709 (2016).